



PUTUSAN

Nomor 543/PDT/2020/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASOSIASI PENYELENGGARAAN HAJI UMROH dan IN- BOUND INDONESIA dikenal dan di singkat **ASPHURINDO**, Beralamat di Gedung Adhi Yudha, Jalan Bekasi Timur IV No. 3, Jatinegara-Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta 13410, yang dalam hal ini telah di wakili secara sah oleh **H. Magnatis Chaidir** (yang bertindak selaku **Ketua Umum ASPHURINDO**), yang beralamat di Kebon Nanas Selatan 2, Jalan MI No 24 Rt Rw 009/008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara - Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.123A/DPP-Asphurindo/XI/2019, tertanggal 03 September 2019 dan Surat Tugas No.123/DPP-Asphurindo/IX/2019, tertanggal 03 September 2019. dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada **LAODE ISMAIL**, Jabatan Kepala Sekretariat Asphurindo, dalam hal ini telah memilih domisili pada domisili Pemberi Kuasa tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;

MELAWAN

SOEGIH SATIVA PERMANA, S.Sy, M.H.,CM,CLA, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor Jalan Raya Yogya-Wonosari Km.6, Perum Banguntapan Permai No. C11, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat**;

KHAERUNNISA, No. KTP : 3275095609830016, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kelamin Perempuan, Alamat Villa Jatirasa Blok C13 Rt / Rw 008 / 011, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Bekasi Jawa Barat, Selaku Direktur Utama PT. SHWARA VEDYA WISATA dan anggota ASPHURINDO, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada MUHAMMAD ISKANDAR, SH., Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Niaga 1, Blok F-4, Kemang Pratama 1, Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 2019, Namundalam urusan ini memilih domisili pada domisili Kliennya tersebut di atas, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Mei 2020 Nomor 369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam register No.368/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Yogya-Wonosari km. 6, Perum Banguntapan Permai No. CII, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55197;
2. Bahwa Tergugat I merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0000143.AH.01.08 Tahun 2017 dan merupakan satu dari empat Asosiasi yang tergabung dalam Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) sebagaimana bukti P-4;
3. Bahwa Tergugat II merupakan anggota Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia "ASPHURINDO" dan juga menjabat selaku direktur utama PT. Shwara Vedyta Wisata sekaligus yang mengenalkan Penggugat kepada Tergugat I;
4. Bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat di undang oleh Sdr. Yasir Muhtar Tsmail yang dulu pernah menjadi klien Penggugat untuk datang ke Kantor Tergugat I dan turut bertemu Tergugat II guna membantu memberikan solusi dan bantuan hukum atas berbagai kasus hukum yang sedang menimpa Tergugat I,
5. Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 7 November 2018, Penggugat di undang oleh Tergugat I melalui Tergugat II untuk hadir di rapat anggota ASPHURINDO di Hotel Sofyan Cut Mutia yang kemudian lokasi acara pindah ke Hotel Fave di Jalan Wahid Hasyim guna presentasi di hadapan para anggota ASPHURINDO terkait Penawaran Jasa Konsultan Hukum "SSP & Associates" sebagaimana bukti P-5;
6. Bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 22 November 2018 telah teijadi

Halaman 2 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



penandatanganan Memorandum of Understanding “MOU” antara Penggugat dengan Tergugat I dan turut di hadirinya juga oleh Tergugat II sebagaimana bukti P-6;

7. Bahwa sejak di tandatangannya MOU, Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum dan Surat Kuasa Khusus antara Soegih Sativa Permana & Associates dalam hal ini Penggugat dan ASPHURINDO yang di wakili oleh Tergugat 1, maka Penggugat merupakan kuasa hukum yang sah dari Tergugat I sehingga Penggugat berhak menerima Honorarium atas jasa dan layanan yang di berikan sebagaimana bukti P-8;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum dalam BAB V “Jasa Hukum” Pasal 8 dimana Biaya Perjanjian Kerjasama ini di sepakati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-9;
9. Bahwa semua isi yang tertuang dari Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum termasuk yang berkaitan dengan Honorarium sebagaimana pada poin delapan (8) yang menjadi hak daripada Penggugat telah di buat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa sesuai dengan tertuang dalam isi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya yaitu baik bagi Penggugat maupun Tergugat dan juga di tegaskan suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang- Undang di nyatakan cukup untuk itu dan selanjutnya suatu perjanjian harus di laksanakan dengan “Itikad Baik”;
11. Bahwa Pembayaran Jasa Konsultan Hukum seharusnya di bayar di muka secara cash/tunai namun dengan niat ingin membantu maka Penggugat berkenan jika selanjutnya Pembayaran *a quo* di bayar dan di selesaikan melalui 3 termin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jasa Konsultan Hukum yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak dan itu telah di sepakati dan di setuju oleh Penggugat maupun Tergugat I dan tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh Tergugat I;
12. Bahwa terkait dengan honorarium atas Jasa Konsultan Hukum sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jasa Konsultan Hukum, Tergugat I telah melakukan pembayaran dan telah di terima Penggugat uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer oleh Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri a.n ASPHUR1NDO pada hari kamis tanggal 22 November 2018 ke rekening Bank BCA a.n Soegih Sativa Permana



- sebagaimana bukti P-10;
- Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer oleh Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri a.n ASPHURINDO hari jumat tanggal 23 November 2018 ke rekening Bank BCA a.n. Soegih Sativa Permana sebagaimana bukti P-11;
 - Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di transfer oleh Tergugat 1 melalui m- transfer pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 ke rekening Bank BCA a.n Soegih Sativa Permana sebagaimana bukti P-12;
 - Total uang yang telah di transfer oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa pada sekitar tanggal 21 Mei 2018, berdasarkan bukti percakapan whatsapp sebagaimana bukti P-13 Tergugat I mengatakan bahwa “uang belum ada dan kalau ada dana nya priority lah pak”, dan itu sejalan dimana ketika Penggugat menghubungi Tergugat 1 melalui sambungan telpon dimana Tergugat 1 mengatakan bahwa Asosiasi saat ini masih kesulitan keuangan, anggota yang tergabung dalam asosiasi juga masih sedikit, dan juga persiapan untuk menyambut hajian 2019;
14. Bahwa pada sekitar tanggal 22 Mei 2018, Tergugat II menghubungi Penggugat dan saat itu Penggugat bertanya apakah Tergugat II menelpon dalam kapasitas sendiri atau atas nama Asosiasi ? lalu di jawab atas nama pribadi, dimana saat itu Tergugat II selanjutnya marah dan emosi terhadap Penggugat dan meminta Penggugat untuk tidak meminta sisa pembayaran Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tentu saja permintaan ini Penggugat tolak dan Penggugat sampaikan jika memang Tergugat I belum ada dana untuk menyelesaikan kewajiban pada termin 3 maka silakan bertemu secara baik-baik bukan dengan melalui sambungan telpon;
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 mei 2018 sekitar pukul 20.31 wib, secara tiba- tiba Penggugat menerima pesan melalui media whatsapp sebagaimana bukti P-14 dari Sdr. Laode Ismail selaku sekretariat DPP ASPHURINDO yang isinya telah terjadi rapat Pimpinan DPD ASPHURINDO yang intinya adalah Menolak melakukan pembayaran termin ke-3 dan atas dasar masukan dari Tergugat II;
16. Bahwa baru pada sekitar awal juni tahun 2018 Penggugat menerima Surat yang ditandatangani oleh Tergugat I perihal Penghentian sepihak Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana bukti P-15 dimana salah satunya adalah adanya masukan dari Tergugat II selaku Dirut P.T Shwara Tour berkaitan dengan posita pada poin 15;



17. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan akan kewajiban yang harus diselesaikan dan di tunaikan oleh Tergugat I dengan mengirimkan teguran secaratertulis berupa SOMASI/Pcingatan Pertama pada tanggal 01 Juni 2019 sebagaimana bukti P-16 dan SOMASI/Pcingatan Kedua pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana bukti P-17, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik;
18. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pembayaran Jasa Honorarium termin ke-3 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Konsultan Hukum yang menjadi hak daripada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka secara sah dan menurut hukum merupakan perbuatan inkar janji (wanprestasi) dan telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
19. Bahwa pada sekitar tanggal 1 Juni sebagaimana bukti P-18 dimana Penggugat mendapatkan pesan dari salah satu anggota ASPHURINDO dimana Tergugat II telah menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik serta merendahkan harga diri, serta harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang Advokat/Pengacara maka secara sah dan menurut hukum telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
20. Bahwa akibat perbuatan inkar janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi baik materiil maupun immateriil vide Pasal 1243-1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

- **Kerugian Materiil**

- a. Kewajiban Pokok dan Kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Jasa Hukum yang telah di berikan kepada Tergugat I jika di nilai dengan standar biaya penanganan perkara yang berlaku di "SSP & Associates" maka Penggugat telah kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-19 dengan rincian sebagai berikut :
 - b.l Operasional Perjalanan Rp 2.000.000,- X delapan (8) = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



- b.2 Konsultasi Hukum (Legal Advice/Legal Opinion) Rp 500.000,- (limaratus ribu) per konsultasi X enam (6) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b.3 Mempelajari Draft/Kontrak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per dokumen/draft X lima belas (15) = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b.4 Tindakan Hukum SOMASI Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tindakan X tiga (3) = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Total keseluruhan sebesar Rp 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya yang telah dan akan di keluarkan untuk mengurus perkara ini seperti transportasi PP Yogyakarta - Jakarta, akomodasi, biaya-biaya lainnya jika di taksir sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Total Kerugian Materiil yang di alami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- **Kerugian Immateriil**
- Bahwa akibat perbuatan inkar janji (Wanprestasi) yang telah di lakukan Tergugat I dan selanjutnya mengeluarkan surat penghentian kerjasama sepihak yang Penggugat duga tidak lepas dari masukan dan dorongan dari Tergugat II tersebut dan juga tindakan Tergugat II sebagaimana dalam posita poin 19, telah menimbulkan kerugian baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran serta juga muncul fitnah yang beredar di luar sana yang tersiar luas bahwa Penggugat hanya meminta hak tapi bekerja tidak professional, tidak mau memberikan report/laporan serta tuduhan yang tentu saja telah mencemarkan nama baik dan kredibilitas dari Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Advokat/Pengacara dimana Advokat/Pengacara sebagai profesi mulia "*officium nobile*" yang harus di lindungi, hal mana kerugian tersebut apabila di nilai dengan uang sangat pantas dan patut di tetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat dari perbuatan inkar janji (Wanprestasi) yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah sebesar Rp 15.000.000,- + Rp 116.500.000,- + Rp.25.000.000,- + Rp 1.000.000.000,- = Rp 1.156.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta lima ratus



ribu rupiah);

21. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II baik selama proses perkara ini berlangsung. Tergugat I dan Tergugat II akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan (asset-aset) milik dan atas nama Tergugat I dan II baik asset badan hukum/perseorangan atau pribadi termasuk di dalamnya benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri sebelum perkara *a quo* di putus oleh Majelis Hakim;
22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini di dasarkan dan di dukung atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini di nyatakan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun *Verzet(Uit Voerbaar bij Vooraad)*

Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas. maka dengan inikami selaku Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan Hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah di letakkan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan Inkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil terhadap Penggugat uang sebesar Rp 154.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan di bayar secara tunai dan sekaligus (lunas);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateril terhadap Penggugat uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan di bayar secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus (lunas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsoin) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dihitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dan di putus dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan. Banding, Kasasi, atau *Verzet (Uit Voerbaar bij Vooraad)*;
9. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya;

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang baik dan bijaksana (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, masing-masing telah mengajukan surat jawaban yang isi selengkapnya sebagai berikut :

JAWABAN KUASA TERGUGAT I.

1. EKSEPSI.

➤ Kompetensi Absolut.

- Bahwa Para Pihak, TERGUGAT I dan PENGGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tertanggal 22 Nopember 2018 ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas selain tidak menentukan “domisili hukum” juga secara bersama antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT mengenai Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum ini akan diselesaikan dengan cara “Musyawarah” ;
- Bahwa ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa dan perselisihan ini termuat dalam BAB VII tentang Penyelesaian Sengketa, Pasal 10 yang berbunyi : “**Para Pihak sepakat akan menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum ini secara Kekeluargaan dan Mufakat**” ;

Halaman 8 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



- Bahwa dalam Perjanjian tersebut, TERGUGAT I dengan PENGGUGAT juga sepakat bahwa bila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur akan dibicarakan yang hasilnya akan dibuatkan perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tersebut, **akan tetapi** sampai dengan PENGGUGAT mendaftarkan perkara ini belum pernah terjadi kesepakatan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT mengenai perjanjian tambahan (*addendum*) tersebut, termasuk belum ada “tambahan” bentuk penyelesaian “setiap” sengketa atau perselisihan akan diselesaikan “lewat” PENGADILAN ;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2018 itu, disepakati Para Pihak (TERGUGAT I dan PENGGUGAT) bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan “HANYA” dengan cara Musyawarah Kekeluargaan dan Mufakat (Non-Litigasi) ;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan di atas, maka secara analisis-juridis Pengadilan Negeri Jakarta Timur patut untuk menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- **Penggugat sendiri belum memenuhi kewajibannya.**
- Bahwa PENGGUGAT mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018 dan menurut kesepakatan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT perjanjian tersebut berlaku selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun, sejak 22 Nopember 2018 sampai dengan 21 Nopember 2019 ;
- Bahwa untuk jasa bantuan hukum dalam perjanjian tersebut, PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum ;
- Bahwa terhahap harga “bantuan hukum” di atas **telah dibayarkan** oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut untuk nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) ini, TERGUGAT I dengan PENGGUGAT sepakat bahwa PENGGUGAT **wajib** memberikan “nasihat hukum” lisan maupun tulisan (Pasal 6 ayat 1), “opini hukum” (Pasal 6 ayat 2), “*Legal Due Diligence/Legal Audit Investigation*” (Pasal 6 ayat 3), “membuat, memeriksa/merevisi dan menyempurnakan draf kontrak (Pasal 6 ayat 4), “mendampingi dan atau mewakili ASPHURINDO” (Pasal 6



ayat 5), dan “melakukan tindakan atau upaya hukum terhadap pihak ketiga atau pihak lainnya” (Pasal 6 ayat 6) ;

- Bahwa selain dari pada itu, menurut Pasal 8 perjanjian tersebut PENGGUGAT wajib melakukan supervisi ke ASPHURINDO sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa nilai kesepakatan dalam perjanjian antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta tersebut **merupakan nilai kesetaraan** “kewajiban” yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I ;
- Bahwa dari kewajiban PENGGUGAT pada Pasal 6 perjanjian tersebut tak satupun pernah dilaksanakan olehnya, sementara kewajiban pada Pasal 8 perjanjian itu, PENGGUGAT hanya pernah 1 (satu) kali hadir saja ;
- Bahwa dengan demikian Pihak PENGGUGAT sendiri tidak memenuhi kewajibannya sehingga Pihak TERGUGAT I tidak dapat memenuhi prestasi (*exepsio non adimpliti contractus*) ;

➤ **Gugatan prematur**

- Bahwa dalam Pasal 10 Perjajian Kerjasama Bantuan Hukum, telah disepakati oleh kedua belah pihak, TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, bahwa bila timbul sengketa atau perselisihan maka akan dilakukan langkah upaya persuasif berupa Musyawarah Kekeluargaan dan Mufakat ;
- Bahwa hingga PENGGUGAT mendaftarkan surat gugatannya ini, belum pernah malakukan upaya persesuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perjanjian ;
- Bahwa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini;

➤ **Obscuur Libellum.**

- Bahwa berdasarkan pernyataan awal PENGGUGAT dalam surat gugatannya, menegaskan bahwa bila gugatan ini merupakan Gugatan Wanprestasi (halaman 1 surat gugatan) ;

Bahwa dalam petitum surat gugatan, PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian materil (angka 5 petitum) dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateril (angka 6 petitum) ;

Bahwa tuntutan ganti kerugian materi dan atau immateril hanya berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tidak dengan gugatan Wanprestasi ;



- Bahwa dalam perjanjian Pasal 8 ayat (1) disepakati bahwa “jasa hukum” ini bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara temin sebanyak 3 (tiga) kali, dan untuk itu dikemukakan PENGGUGAT dalam surat gugatan bahwa TERGUGAT I sudah membayar 2 (dua) kali termin (prestasi TERGUGAT I) yang jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan (angka 12 surat gugatan) ;

Bahwa namun demikian dalam posita surat gugatan tidak ditemukan ulasan dan penjelasan mengenai wanprestasi TERGUGAT I dalam bentuk apa atau apa yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT I dari perjanjian tersebut, tapi justru yang diminta PENGGUGAT dalam petitum adalah permintaan ganti kerugian yang tidak ada kaitannya dengan urusan wanprestasi;

- Bahwa “*legal standing*” PENGGUGAT tidak jelas oleh karena dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018, PENGGUGAT (Soegih Sativa Permana) menyebut dirinya bertindak dalam kedudukannya selaku Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum atau “*lawyer*” sementara TERGUGAT I (H. Magnatis Chaidir) dalam kedudukannya selaku Ketua Umum ASPHURINDO atau “*klient*”;

Bahwa akan tetapi dalam surat gugatan perkara ini PENGGUGAT (Soegih Sativa Permana, S.Sy.,M.H.,CM.,CLA.) hanya menyebut identitas diri bekerja sebagai Advokat/Pengacara **tetapi tanpa kedudukan**, sehingga menjadi tidak jelas “*legal standingnya*” dalam hubungan hukum apa antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, apakah Soegih Sativa Permana (**tanpa gelar**) sama atau identik dengan Soegih Sativa Permana, S.Sy.,M.H.,CM.,CLA. (**dengan banyak gelar**) terlebih lagi **Legal Standing** TERGUGAT I dalam surat gugatan tidak jelas, apakah ASPHURINDO atau H. MAGNATIS CHAIDIR yang digugat sebab PENGGUGAT hanya bersikap *a priori* telah memastikan dalam surat gugatan halaman 1 (satu) di bagian identitas, dengan kalimat : ...”**yang dalam hal ini telah diwakili secara sah oleh H. Magnatis Chaidir**”...dst

2. POKOK PERKARA.

- Dalam Kompensi.
- Bahwa TERGUGAT I menyatakan seluruh dalil tangkisan dan sanggahan yang termuat dalam uraian EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian POKOK PERKARA ini ;
- Bahwa TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018 sampai diputuskannya perjanjian ini secara sepihak oleh TERGUGAT I (efektif 1 Juni 2019), saudara PENGGUGAT tidak pernah sekalipun datang memberikan advis, saran dan pendapat hukum serta pendampingan sebagaimana bunyi kewajibannya Pasal 6 Perjanjian walaupun sudah diminta secara lisan melalui telepon seluler atau whatsapp (WA), yang ada hanya janji-janji akan datang ke kantor TERGUGAT I namun tidak pernah ditunaikannya, sehingga bila diprosentasekan PENGGUGAT hanya melaksanakan kewajibannya sebanyak 10 % (sepuluh persen) ;
- Bahwa satu-satunya kehadiran PENGGUGAT di kantor TERGUGAT I hanya pada saat “penandatanganan perjanjian” pada tanggal 22 Nopember 2018 ;
- Bahwa prestasi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT bila diprosentasekan sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) ;
- Bahwa PENGGUGAT hanya tahu dan mengerti hak yang bisa diterimanya namun tidak tahu dan tidak mengerti apa yang menjadi kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum 22 Nopember 2018 itu ;
- Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I selaku “klient” yang mengharapkan bantuan advokasi dari PENGGUGAT selaku “lawyer” melalui Perjanjian ini **sangat** kecewa berat ditambah lagi langkahnya menuntut di pengadilan ini ;
- **Dalam Rekonpensi.**
 - Bahwa TERGUGAT I KONPENSI, yang untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI telah sepakat dengan PENGGUGAT KONPENSI, yang selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI melakukan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum pada tanggal 22 Nopember 2018 ;
 - Bahwa dalam perjanjian ini, PENGGUGAT REKONPENSI selaku “klient” sementara TERGUGAT REKONPENSI selaku “lawyer” ;
 - Bahwa perjanjian ini berdurasi 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dimulai dari 22 Nopember 2018 sampai dengan 21 Nopember 2019 ;
 - Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI berkewajiban membayar “jasa hukum” kepada TERGUGAT REKONPENSI berdasarkan Pasal 8 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT REKONPENSI ;
 - Bahwa adapun TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban melakukan jasa advokasi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana disebutkan

Halaman 12 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Perjanjian dengan minimal tatap muka 12 (dua belas) kali menurut Pasal 8 Perjanjian ;

- Bahwa walaupun PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setara 70 % (tujuh puluh) persen, namun TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah melaksanakan kewajibannya itu **terkecuali** tatap-muka 1 (satu) kali yakni pada saat penandatanganan perjanjian tersebut atau setara 10 % (sepuluh) persen ;
- Bahwa beberapa kali PENGGUGAT REKONPENSI menghubungi TERGUGAT REKONPENSI, baik melalui telepon seluler maupun melalui Whatsapp (WA) minta diberi advokasi namun tak satupun dipenuhi TERGUGAT REKONPENSI sehingga untuk itu PENGGUGAT REKONPENSI memutuskan secara sepihak perjanjian (efektif 1 Juni 2019) ;
- Bahwa semula PENGGUGAT REKONPENSI tidak berkehendak menuntut akan tetapi TERGUGAT REKONPENSI telah terlebih dahulu mengajukan tuntutan Ganti Kerugian sehingga PENGGUGAT REKONPENSI terpaksa melakukan Gugatan Balik ;
- Bahwa oleh karena prestasi PENGGUGAT REKONPENSI melebihi dari prestasi balik TERGUGAT REKONPENSI maka mohon agar Pengadilan menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kembali kelebihan bayar prestasi PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena dihukum membayar kembali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka adalah patut menurut hukum bila TERGUGAT REKONPENSI dihukum pula untuk membayar bunga menurut ketentuan perbankan dengan ketentuan terhitung sejak 22 Pebruari 2019 (pembayaran termin ke-2) sampai pelaksanaan eksekusi putusan ;
- Bahwa walaupun perhitungan nilai tuntutan REKONPENSI ini tidak mencapai milyaran namun guna kepentingan kepastian TERGUGAT REKONPENSI dapat membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, maka patut menurut hukum untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak milik sekaligus sebagai Kantor Hukum TERGUGAT REKONPENSI yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perum Banguntapan No. C-11, Jalan Raya Yogya-Wonosari, Kilometer 6, Bantul, Kodepos 55197 ;
- Bahwa mungkin saja bila Gugatan Rekonpensi ini dikabulkan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum pasti, TERGUGAT REKONPENSI tidak sukarela melaksanakan putusan maka patut PENGGUGAT REKONPENSI

Halaman 13 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dijatuhkan pula hukuman membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dihitung sejak putusan berkekuatan tetap sampai pelaksanaan eksekusi ;

3. PERMOHONAN.

➤ Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT I diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Atau :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

➤ Dalam Kompensi

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya ;
- Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

➤ Dalam Rekonpensi

- Menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas harta benda tak bergerak milik sekaligus sebagai Kantor Hukum TERGUGAT REKONPENSİ yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perum Banguntapan No. C-11, Jalan Raya Yogya-Wonosari, Kilometer 6, Bantul, Kodepos 55197;
- Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018 ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kembali kelebihan bayar prestasi PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan seketika ;
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar bunga yang besarnya menurut ketentuan perbankan yang berlaku saat pelaksanaan eksekusi dihitung sejak 22 Pebruari 2019 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;

Halaman 14 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum pasti sampai dengan pelaksanaan eksekusi ;
 - Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara .-
 - **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**
 - Menyatakan hukum biaya perkara nihil ;
- Atau :
- Mohon keadilan yang seadil-adilnya.-

JAWABAN TERGUGAT II.

EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur **tidak berwenang secara MUTLAK** memeriksa dan mengadili perkara perdata ini oleh karena didasarkan persesuaian kehendak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Batuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018 ;

Bahwa, Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum tanggal 22 Nopember 2018 secara **TEGAS** menetapkan dalam **BAB VII, Pasal 10** bahwa bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-1 akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan mufakat ;

Bahwa, isi dan bunyi BAB VII, Pasal 10 ini dikutip sebagai berikut : ***“Para Pihak sepakat akan menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan yang timbul akibat adanya Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum ini secara Kekeluargaan dan Mufakat”*** ;

Bahwa, dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-1 ini, **tidak ditentukan** “Domisili Hukum”, sementara dalam surat perjanjian “memakai” kop-surat yang berdomisili hukum di Bantul akan tetapi perjanjian ini dibuat di Jakarta, sehingga dengan demikian dapat diartikan bila PENGGUGAT dengan TERGUGAT-1 “hanya” memilih penyelesaian kekeluargaan dan mufakat bila timbul sengketa dalam perjanjian a quo sebab dari 2 (dua) “domisili hukum” yang termaktub dalam perjanjian, PENGGUGAT dan TERGUGAT-1 tidak menentukan secara tegas domisili hukum untuk dipilih ;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Halaman 15 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka PATUT bila Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan TIDAK WENANG memeriksa dan mengadili perkara perdata ini secara MUTLAK ;

Menimbang, bahwa atas surat Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, telah mengajukan Duliknya tertanggal 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum;
2. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
5. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawaban (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Mei 2020 Nomor 368/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :

- Kerugian materil sebesar Rp 154.500.000,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara konvensi dan rekonvensi yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Mei 2020 Nomor 368/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut, Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 3 Juli 2020, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara Nomor 368/pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, maka putusan Majelis hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan penulisan amar putusan kalau ada tuntutan rekovensi seharusnya juga harus dimuat di dalam amar putusannya apalagi memang sudah dipertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan materil maupun in materil juga harus diperbaiki;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya pada halaman 21 menyatakan "Penggugat telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil sebesar Rp. 156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :

1. Sisa uang jasa advokat yang belum dibayar Rp. 15.000.000,-
2. Jasa hukum dan potensi kehilangan pendapat penanganan perkara sesuai standar biaya penanganan perkara kepada Tergugat I, berupa operasional perjalanan, konsultasi hukum, mempelajari draf/kontrak, somasi biaya, tranfortasi, akomodasi dan lainnya seluruhnya berjumlah Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya yang telah dan akan dikeluarkan untuk mengurus perkara ini, sebesar Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa perincian kerugian seperti ini tidak jelas perinciannya dan tidak ada bukti kwitansinya begitu juga jumlah kerugian materiil sebesar Rp. 156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam amar putusan menjadi Rp. 154.500.000,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa Tergugat baru membayar honor Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dari yang diperjanjikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat harus membayar honor Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang kerugian in materiil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa pertitum butir 6 yang berisi tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil, menurut penilaian Majelis Hakim adalah tepat dan adil apabila kepada para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan in materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ini juga tidak jelas dipertimbangkannya dan perinciannya, sehingga gugatan in materil ini haruslah di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki mengenai redaksi amar putusan dan jumlah gugatan materil dan in materii yang dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama HIR dan KUHPERdata;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding Laode Ismail sebagai kuasa dari Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO);

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Mei 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :
 - Kerugian materii sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonsensi yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu tupiah) dan untuk tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **19 OKTOBER 2020** oleh kami **Dr. NARDIMAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH** dan **IERSYAF, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI tanggal 24 September 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **26 OKTOBER 2020** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI tanggal 24 September 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH

Dr. NARDIMAN, SH.,MH

IERSYAF, SH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 6000,00

Halaman 20 Putusan Nomor 543/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3.	Biaya Proses	:Rp134.000,00

	Jumlah	Rp150.000,00
		=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)